



P U T U S A N
NOMOR 54/PID.SUS/2022/PT BBL
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HENDRI Alias ROJER Bin HADUN**;
Tempat lahir : Kuala Sujian;
Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun /11 Februari 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Berok Ulu RT.04/RW.05, Kelurahan Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Mei 2022 dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 8 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba, sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung An. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 9 September 2022
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung,

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT BBL



sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Koba oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Koba dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDM-20/Bateng/Enz.2/07/2022 tanggal 08 Juli 2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa atas nama HENDRI Als ROJER Bin HADUN, pada tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di sebuah toko/warung yang beralamat di Jl. Berok Ulu RT.03/RW.04, Kel. Sungai Selan, Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Deden Juliansah dan saksi Reshi Arisman yaitu anggota dari Satresnarkoba Polres Bangka Tengah mendapatkan informasi mengenai peredaran penyalahgunaan narkotika di wilayah Kab. Bangka Tengah yang dilakukan oleh terdakwa, dan atas informasi tersebut saksi Deden Juliansah dan saksi Reshi Arisman melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah Desa Sungai Selan untuk mencari keberadaan terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan ditemukan di sebuah warung atau toko yang beralamat di Jl. Berok Ulu RT.03/RW.04, Kel. Sungai Selan, Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah;
- Sesaat setelah itu, terdakwa dilakukan penangkapan dan disaksikan oleh saksi Riskillah selaku ketua RT setempat, setelahnya juga dilakukan penggeledahan kepada terdakwa oleh saksi Deden Juliansah, saksi Reshi Arisman dengan disaksikan juga oleh saksi Riskillah dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening dari saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening dari seseorang yang bernama YUS (DPO/07/IIII/2022/Sat Res Narkoba Polres Bangka Tengah) pada hari Senin tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 13.00 wib di bawah jembatan 12



Kota Pangkalpinang dengan harga Rp21.000.000,00 (*Dua puluh satu juta rupiah*), adapun terdakwa melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut dengan cara dihubungi oleh YUS melalui telepon dan diberitahukan untuk bertemu dengan seseorang di jembatan 12 Kota Pangkalpinang, setelah terdakwa sampai di jembatan 12 Kota Pangkalpinang ada panggilan masuk dengan nomor yang tidak dikenal ke nomor handphone terdakwa dan terdakwa menjawab panggilan tersebut, dimana panggilan telepon menyuruh terdakwa untuk turun ke jalan yang berada di bawah jembatan 12 Kota Pangkalpinang. Bahwa sesaat kemudian tiba-tiba ada orang yang terdakwa tidak kenal melempar sebuah kotak rokok dan terdakwa langsung mengambil serta membukanya yang ternyata adalah narkoba jenis sabu;

- Bahwa untuk transaksi narkoba jenis sabu tersebut antara terdakwa dengan YUS, terdakwa melakukan pembayaran melalui transfer pada saat uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut sudah terkumpul dan dikirim ke rekening Bank BRI. Adapun untuk penjualan narkoba jenis sabu dijual oleh terdakwa secara paketan berdasarkan pesanan melalui telepon, kemudian dibuat paketan tersebut lalu terdakwa bertemu dengan orang yang akan membeli narkoba. Bahwa untuk harga narkoba yang dijual terdakwa tidak menentu dan selain untuk membayar pembelian narkoba kepada YUS, hasil penjualan narkoba digunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Berdasarkan sertifikat pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.668, tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Hayatil Khairy Yarza, S.Si selaku Penyelia Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA BPOM Pangkalpinang dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik strip bening dengan berat netto 0,34 gram adalah positif mengandung metamfetamin dan termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 sesuai lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkoba.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkoba golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi izin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009

ATAU

KEDUA



Bahwa Terdakwa atas nama HENDRI Als ROJER Bin HADUN, pada tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 wib di sebuah toko/warung yang beralamat di Jl. Berok Ulu RT.03/RW.04, Kel. Sungai Selan, Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah atau setidaknya masih berada pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “*Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*”.

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Deden Juliansah dan saksi Reshi Arisman yaitu anggota dari Satresnarkoba Polres Bangka Tengah mendapatkan informasi mengenai peredaran narkotika di wilayah Kab. Bangka Tengah yang dilakukan oleh terdakwa, dan atas informasi tersebut saksi Deden Juliansah dan saksi Reshi Arisman melakukan penyelidikan di sekitaran wilayah Desa Sungai Selan untuk mencari keberadaan terdakwa. Kemudian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 WIB, dilakukan pencarian terhadap terdakwa dan ditemukan di sebuah warung atau toko yang beralamat di Jl. Berok Ulu RT.03/RW.04, Kel. Sungai Selan, Kec. Sungai Selan, Kab. Bangka Tengah;
- Sesaat setelah itu, terdakwa dilakukan penangkapan dan disaksikan oleh saksi Riskillah selaku ketua RT setempat, setelahnya juga dilakukan penggeledahan kepada terdakwa oleh saksi Deden Juliansah, saksi Reshi Arisman dengan disaksikan juga oleh saksi Riskillah dan ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik strip bening dari saku celana depan sebelah kiri milik terdakwa. Atas narkotika jenis sabu tersebut, diakui kepemilikannya oleh terdakwa;
- Berdasarkan sertifikat pengujian Balai Pengawas Obat dan Makanan Pangkalpinang nomor : T-PP.01.01.10A.10A1.03.22.668, tanggal 10 Maret 2022 yang ditandatangani oleh Hayatil Khairy Yarza, S.Si selaku Penyelia Laboratorium Kimia Obat dan NAPPZA BPOM Pangkalpinang dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 (satu) paket bungkus plastik strip bening dengan berat netto 0,34 gram adalah positif mengandung metamfetamin dan termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin yang sah dari pihak yang berwenang.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 54/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 54/PID.SUS/2022/PT BBL tanggal 22 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Koba Nomor Register Perkara PDM-21/Bateng/Enz.2/07/2022 tanggal 02 Agustus 2022 sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa HENDRI Als ROJER Bin HADUN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidi 3 (Tiga) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastic strip bening;
 - 1 (Satu) buah plastic strip bening kosong;Dirampas untuk dimusnahkan;
Uang tunai senilai Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) unit Handphone merk Nokia type 110 warna biru beserta Simcard;Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal tanggal 10 Agustus 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hendri alias Rojer bin Hadun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan



hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik strip bening berat netto keseluruhan 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

- 1 (satu) buah plastik strip bening kosong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai senilai Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type 110 warna biru beserta Sim Card;

Dirampas untuk negara;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Membaca pula berturut-turut:

1. Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2022/PN Kba *juncto* Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kba, tanggal 11 Agustus 2022;
2. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kba yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koba, yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 permohonan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
3. Akta Permohonan Banding Nomor 9/Akta.Pid/2022/PN Kba *juncto* Nomor 70/PID.Sus/2022//PN Kba yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap Putusan



Pengadilan Negeri Koba Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kba tanggal 11 Agustus 2022;

4. Relas Pemberitahuan Permohonan Banding No 70/Pid.Sus/2022/PN Kba yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Koba, menerangkan bahwa pada hari senin tanggal 15 Agustus 2022 permohonan banding Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa
5. Memori Banding tertanggal 12 Agustus 2022 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada hari senin tanggal 22 Agustus 2022, dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa melalui delegasi ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 22 Agustus 2022;
6. Relas Pemberitahuan Memori Banding Nomor 70/Pid. Sus/2022/PN Kba yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalpinang, menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;
7. Relas Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Koba masing-masing tanggal 11 Agustus 2022 kepada Terdakwa dan tanggal 11 Agustus 2022 kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa permohonan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya telah sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan mengambil alih seluruh unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga telah menjawab seluruh dalil dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu maka Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding terhadap memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kba, tanggal 10 Agustus 2022 dan juga memori banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 12 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Koba pada tanggal 22 Agustus 2022 sebagaimana tersebut diatas dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Koba tidak salah menerapkan hukum dalam membuktikan perbuatan terdakwa dan telah pula mengadili Terdakwa berdasarkan pertimbangan hukum yang tepat dan benar sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Perbuatan materil Terdakwa terbukti bahwa pada hari senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wib tepatnya di depan sebuah toko/warung di Jalan Berok Ulu RT 03/ Rw 04 Kel. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah telah ditangkap oleh polisi Polres Bangka Tengah karena sebelumnya petugas polisi telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah membeli 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu dari orang yang bernama Yus seharga Rp 21.000.000.00 (Dua puluh satu juta rupiah) dimana untuk selanjutnya narkotika jenis sabu tersebut akan dipecah-pecah menjadi paket kecil-kecil untuk dijual kembali kepada orang lain. Bahwa benar ketika di tangkap dari tangan terdakwa ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 0,34 gram yang berdasarkan hasil sertifikasi pengujian Balai POM Pangkalpinang No: T-PP.01.01.10 A.10A1.03.22.668 tanggal Maret 2022 positif mengandung metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor 61 sesuai lampiran Undan-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan juga barang bukti uang tunai hasil penjualan sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Kba, tanggal 10 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 21 *juncto* Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 193 Ayat (2) b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 70/Pid.Sus/2022 /PN Kba tanggal 10 Agustus 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000.00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Senin, tanggal 5 September 2022 oleh Poltak Manahan Silalahi, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bangka Belitung selaku Hakim Ketua, Sabarulina Br Ginting, S.H.,M.H., dan Yusticia Roza Puteri, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 September 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta Suryati, S.IP Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Sabarulina Br Ginting, S.H., M.H.

Poltak Manahan Silalahi, S.H.,M.H.

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.



Panitera pengganti,

Suryati, S.Ip

Halaman 10 dari 9 Putusan Nomor 54/PID.SUS/2022/PT BBL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)